



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/Pid.Sus/2012/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUPARDI Als ADUL Bin LEWI
Tempat lahir : Kuala Kapuas
Umur / Tgl. lahir : 44 tahun/ 02 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. SMA Gang Hindu RT 04 Desa Samba Danum, Kec.
Katingan Tengah, Kab Katingan, Prop.Kalimantan
Tengah.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP Kelas 2 (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 April 2012 s/d tanggal 08 Mei 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d 17 Juni 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d tanggal 04 Juli 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 25 Juli 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d tanggal 23 September 2012.

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI ALS ADUL BIN LEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Sepeda Motor Yamaha sigma warna hitam no pol KH 4336 FO
 - 1 lembar STNKB sepeda motor Yamaha Sigma Warna Hitam no pol KH 4336 FO No STNK 0016904/KG/2007Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, terus terang dalam persidangan dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **Supardi ALs Adul Bin Lewi** , pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira jam 07.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2012, bertempat di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalteng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, Mengemudikan kendaraan bermotor karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai dan melaju dengan sepeda motor Yamaha sigma warna hitam tanpa nopol dari arah atas atau arah polsek katingan tengah menuju simpang empat tumbang samba adengan kecepatan kurang lebih 60 sampai dengan 80 km perjam ada seorang pejalan kaki yaitu korban liwie djidan menyebrang jalan dari jalur sebelah kanan ke jalur sebelah kiri arah polsek katingan tengah menuju simpang empat tumbnag samba, dan ketika korban liwie djidan sudah berada ditengah jalan kemudian terdakwa menabrak pejalan kaki tersebut.
- Bahwa perkenaan tabrakan yaitu mengenai bagian bosstep sepeda motor Yamaha sigma warna hitam tersebut bagian sebelah kanan mengenai kaki korban liwie djidan sebelah kanan.
- Bahwa akibat Dari Keceakan Tersebt Penyebrang Jalan / Korban Liwie Djidan Terpentak 2,40 Meter Dari Titik Kecelakaan Dan Akibat Tabrakan Terseut Korban Terjatuh Dan Mengalami Luka Pada Kaki Dan Kepalanya Membetur Aspal Dan Sepeda Motor Terseret Kurang Lebih 18 Meter Dari Titik Tabrakan.
- Bahwa cuaca pada hari itu cerah dan keadaan lalu linas sepi dan jalan dalam keadaan lurus beraspal.
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai saksi hendrick nyahu dan posisi sepeda motor yang dikendarai terdakwa masih berada ditengah jalan, dan terdakwa telah melihat korban liwie djidan akan enyebrang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter dari posisi sepda motor yang dikendarai terdakwa , namun terdakwa tidak ada membunyikan klason upaya pengereerman ,mengurangi kecepatan, menyalakan lampu isyarat ataupun nerusajha menghidar kearah lain, yang seharusnya bisa silakukan oleh terdakwa.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengemudikan sepedamotor dijalan tersebut dengan kecepatan maksimal 40 km / jam karena jalan didaerah tersebut adalah pemukiman peduduk.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor yahama sigma warna hitam tanpa memiliki SIM, rem depan tidak berfungsi rem bagian belakang sudah tidak pakem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spedo meter rusak/mati, tidak menggunakan spion dan tidak nomor plat / momor polisi.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pejalan kaki yaitu Sdr liwie djidan , meninggal dunia ditempat kejadian dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :136 // PKM-TS / TU / III / 2012 tanggal 05 Maret 2012 dan surat hasil Visum Et Revertum No. 135 / PKM-TS / TU / III / 2012 tanggal 05 Maret 2012 yang ditandatangani oleh dr. Sandik Sabatianus, dokter pada puskesmas Tumbang Samba dengan kesimpulan : “pada diri korban ditemukan luka diatas alis kiri dan luka terbuka dibawah lutut kaki kanan akibat benturan benda tumpul, korban meninggal dunia akibat benturan keras pada bagian muka”.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : M. Rifandi Bin Gambiro, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen, Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha sigma warna hitam dengan pejalan kaki.
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Supardi Als Adul Bin Lewi dan yang menjadi korban adalah sdr Liwie Djidan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang melaksanakan piket dan langsung ke TKP dan melakukan oleh TKP begitu sampai di tempat kejadian ada seorang yang tergeletak ditengah jalan dan seseorang lagi tergeletak disamping sepeda motor.
- Bahwa Sepeda Motor yang di kendarai terdakwa berjalan dengan kecepatan 70 s/d 80 km / jam, menabrak korban ketika menyebrang jalan dari jalur sebelah kanan ke jalur sebelah kiri arah polsek katingan tengah menuju simpang empat Tumbang Samba
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kaki kanan korban dibawah lutut mengenai bosstep speda motor terdakwa dan setelah terkena tabrakan korban terjatuh dan kepala membentur aspal.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dalam kecepatan tinggi, tidak membunyikan klakson, tidak ada menghindari, tidak melakukan pengereman, dan tidak ada memberikan isyarat lainnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, dan luka dibagian kaki, serta akibat dari kecelakaan tersebut pajalan kaki tersebut meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha sigma warna hitam tanpa memiliki SIM, rem depan tidak berfungsi rem bagian belakang sudah tidak pakem, spedo meter rusak/mati, tidak menggunakan spion dan tidak nomor plat / nomor polisi.
- Bahwa titik perkenaan tabrakan adalah di tengah jalan,
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban liwie djidan terlempar 2,40 (dua koma empat puluh) meter dari titik tabrakan dan terdakwa terlempar dan terseret 18 (delapan belas) Meter.
- Bahwa keadaan hari itu cerah, pagi hari jalan lurus beraspal dan tidak ada garis marka jalan, lalu lintas sepi.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan tersebut adalah 40 km / perjam, dan di sekitar daerah tersebut ada rambu lalu lintas yang menunjukkan kecepatan apabila melewati daerah tersebut.
- Bahwa benar foto barang bukti dan foto korban yang ditunjukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sepeda motor yang dipergunakan terdakwa dalam kecelakaan tersebut, dan seseorang yang menjadi korban laka lantas tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Rusbandi, sptd Als Usu Bin H. Fauzi, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha sigma warna hitam dengan pejalan kaki.
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Supardi Als Adul Bin Lewi dan yang menjadi korban adalah sdr Liwie Djidan
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang membereskan barang di toko, kemudian tiba-tiba terdengar suara benturan sepeda motor dari arah jalan raya, kemudian saksi keluar dari toko dan melihat terdakwa terseret diatas sepeda motor.
- Bahwa jarak antara toko saksi dengan tempat kejadian perkara adalah 20 (dua) puluh meter.
- Bahwa sepeda motor meluncur dari arah atas atau arah Polsek Katingan Tengah menuju arah simpang empat
- Bahwa Sepeda Motor yang di kendarai terdakwa berjalan dengan kecepatan 70 s/d 80 km / jam, menabrak korban ketika menyebrang jalan dari jalur sebelah kanan ke jalur sebelah kiri arah Polsek Katingan Tengah menuju Simpang Empat Tumbang Samba
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kaki kanan korban dibawah lutut mengenai bosstep speda motor terdakwa dan setelah terkena tabrakan korban terjatuh dan kepala membentur aspal.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dalam kecepatan tinggi, tidak membunyikan klakson, tidak ada menghindar, tidak melakukan pengereman, dan tidak ada memberikan isyarat lainnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, dan luka dibagian kaki, serta akibat dari kecelakaan tersebut pajalan kaki tersebut meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar bunyi klakson atau bekas pengereman.
- Bahwa ketika terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada memakai helm.
- Bahwa titik perkenaan tabrakan adalah di tengah badan jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Liwie Djidan terlempar 2,40 (dua koma empat puluh) meter dari titik tabrakan dan terdakwa terlempar dan terseret 18 (delapan belas) Meter.
- Bahwa keadaan hari itu cerah, pagi hari jalan lurus beraspal dan tidak ada garis marka jalan, lalu lintas sepi.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan tersebut adalah 40 km / perjam, dan di sekitar daerah tersebut ada rambu lalu lintas yang menunjukkan kecepatan apabila melewati daerah tersebut.
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah motor yang dipergunakan terdakwa dalam kecelakaan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Saksi Sugianto Als Sugi Bin H.Jasin, saksi telah dipanggil secara patut menurut Undang-Undang namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas persetujuan majelis Hakim dan terdakwa keterangan didepan penyidik dibacakan oleh Penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Sigma Warna Hitam dengan Pejalan Kaki.
- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Supardi Als Adul Bin Lewi dan yang menjadi korban adalah sdr Liwie Djidan
- Bahwa benar saksi pada waktu kejadian saksi sedang menyusun sepeda motor, kemudian tiba-tiba terdengar suara benturan sepeda motor dari arah jalan raya, kemudian saksi keluar dari toko dan melihat terdakwa terseret diatas sepeda motor, dan sempat menolong terdakwa yang tertindih motor bersama saksi Rusbandi.
- Bahwa jarak antara warung saksi dengan tempat kejadian perkara adalah 20 (dua) puluh meter.
- Bahwa benar sepeda motor meluncur dari arah atas atau arah Polsek Katingan Tengah menuju arah simpang empat, dan rencananya akan menyebarang ke rumah setelah berbelanja dari warung.
- Bahwa benar Sepeda Motor yang di kendarai terdakwa berjalan dengan kecepatan 70 s/d 80 km / jam, menabrak korban ketika menyebrang jalan dari jalur sebelah kanan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur sebelah kiri arah Polsek Katingan Tengah menuju Simpang Empat Tumbang Samba

- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kaki kanan korban dibawah lutut mengenai bosstep speda motor terdakwa dan setelah terkena tabrakan korban terjatuh dan kepala membentur aspal.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dalam kecepatan tinggi, tidak membunyikan klakson, tidak ada menghindar, tidak melakukan pengereman, dan tidak ada memberikan isyarat lainnya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, dan luka dibagian kaki, serta akibat dari kecelakaan tersebut pajalan kaki tersebut meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi tidak ada mendengar bunyi klakson atau bekas pengereman.
- Bahwa benar ketika terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada memakai helm.
- Bahwa titik perkenaan tabrakan adalah di tengah badan jalan,
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Liwie Djidan terlempar 2,40 (dua koma empat puluh) meter dari titik tabrakan dan terdakwa terlempar dan terseret 18 (delapan belas) Meter.
- Bahwa keadaan hari itu cerah, pagi hari jalan lurus beraspal dan tidak ada garis marka jalan, lalu lintas sepi.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan tersebut adalah 40 km / perjam, dan di sekitar daerah tersebut ada rambu lalu lintas yang menunjukkan kecepatan apabila melewati daerah tersebut.
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah motor yang dipergunakan terdakwa dalam kecelakaan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Saksi Hendrick Nyahu Als bpk Dona Bin E. Hantingan, saksi telah dipanggil secara patut menurut Undang-Undang namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas persetujuan majelis Hakim dan terdakwa keterangan didepan penyidik dibacakan oleh Penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut::

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Sigma Warna Hitam dengan Pejalan Kaki.
- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Supardi Als Adul Bin Lewi dan yang menjadi korban adalah sdr Liwie Djidan
- Bahwa benar saksi pada waktu kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor, dan sebelum kecelakaan saksi terlebih dahulu didahului oleh pengendara sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian saksi melihat sepeda motor yang mendahului saksi menabrak pejalan kaki.
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan saksi menghampiri korban yang tergeletak ditengah dalam keadaan terluka.
- Bahwa benar Sepeda Motor yang di kendarai terdakwa berjalan dengan melaju kencang, menabrak korban ketika menyebrang jalan dari jalur sebelah kanan ke jalur sebelah kiri arah Polsek Katingan Tengah menuju Simpang Empat Tumbang Samba
- Bahwa benar korban melihat tabrakan tersebut kurang lebih 100 m dari tempat saksi.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kaki kanan korban dibawah lutut mengenai bosstep sepeda motor terdakwa dan setelah terkena tabrakan korban terjatuh dan kepala membentur aspal.
- Bahwa benar sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dalam kecepatan tinggi, tidak membunyikan klakson, tidak ada menghindar, tidak melakukan pengereman, dan tidak ada memberikan isyarat lainnya;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, dan luka dibagian kaki, serta akibat dari kecelakaan tersebut pajalan kaki tersebut meninggal dunia.
- Bahwa benar saksi tidak ada mendengar bunyi klakson atau bekas pengereman.
- Bahwa benar ketika terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada memakai helm.
- Bahwa titik perkenaan tabrakan adalah di tengah badan jalan, dan waktu itu korban sudah ada ditengah jalan dan tiba-tiba ditabrak dengan sepeda motor.
- Bahwa benar ketika terjadi kecelakaan terdakwa tidak ada upaya untuk menghindar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Liwie Djidan terlempar 2,40 (dua koma empat puluh) meter dari titik tabrakan dan terdakwa terlempar dan terseret 18 (delapan belas) Meter.
- Bahwa keadaan hari itu cerah, pagi hari jalan lurus beraspal dan tidak ada garis marka jalan, lalu lintas sepi.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan tersebut adalah 40 km / perjam, dan di sekitar daerah tersebut ada rambu lalu lintas yang menunjukkan kecepatan apabila melewati daerah tersebut.
- Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah motor yang dipergunakan terdakwa dalam kecelakaan tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA **Supardi ALs Adul Bin Lewi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Sigma Warna Hitam dengan Pejalan Kaki.
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Supardi Als Adul Bin Lewi dan yang menjadi korban adalah sdr Liwie Djidan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM, dan tidak memakai helm pada saat kecelakaan, dan sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Sepeda Motor yang di kendarai terdakwa berjalan dengan melaju kencang, menabrak korban ketika menyebrang jalan dari jalur sebelah kanan ke jalur sebelah kiri arah Polsek Katingan Tengah menuju Simpang Empat Tumbang Samba
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kaki kanan korban dibawah lutut mengenai bosstep sepeda motor terdakwa dan setelah terkena tabrakan korban terjatuh dan kepala membentur aspal.
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dalam kecepatan tinggi, tidak membunyikan klakson, tidak ada menghindari, tidak melakukan pengereman, dan tidak ada memberikan isyarat lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, dan luka dibagian kaki, serta akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki / liwie djidan tersebut meninggal dunia.
- Bahwa titik perkenaan tabrakan adalah di tengah badan jalan, dan waktu itu korban sudah ada ditengah jalan dan tiba-tiba ditabrak dengan sepeda motor.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melihat korban 70 meter ketika sebelum terjadi kecelakaan, namun terdakwa tidak bisa untuk menghindar karena rem depan rusak dan tabrakan tersebut tidak bisa dihindari lagi.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Liwie Djidan terlempar 2,40 (dua koma empat puluh) meter dari titik tabrakan dan terdakwa terlempar dan terseret 18 (delapan belas) Meter.
- Bahwa keadaan hari itu cerah, pagi hari jalan lurus beraspal dan tidak ada garis marka jalan, lalu lintas sepi.
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah motor yang dipergunakan terdakwa dalam kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 unit Sepeda Motor Yamaha sigma warna hitam no pol KH 4336 FO ;
- 1 lembar STNKB sepeda motor Yamaha Sigma Warna Hitam No Pol KH 4336 FO atas nama Haji Akhmad No STNK 0016904/KG/2007 ;

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Sigma Warna Hitam dengan Pejalan Kaki.

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah terdakwa Supardi Als Adul Bin Lewi dan yang menjadi korban adalah sdr Liwie Djidan.
- Bahwa Sepeda Motor yang di kendarai terdakwa berjalan dengan melaju kencang, menabrak korban ketika menyebrang jalan dari jalur sebelah kanan ke jalur sebelah kiri arah Polsek Katingan Tengah menuju Simpang Empat Tumbang Samba
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak bagian kaki kanan korban dibawah lutut mengenai bosstep sepeda motor terdakwa dan setelah terkena tabrakan korban terjatuh dan kepala membentur aspal sehingga korban Liwie Djidan terlempar 2,40 (dua koma empat puluh) meter dari titik tabrakan dan terdakwa terlempar dan terseret 18 (delapan belas) Meter dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, dan luka dibagian kaki, serta akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki / liwie djidan tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai terdakwa berjalan dalam kecepatan tinggi, tidak membunyikan klakson, tidak ada menghindar, tidak melakukan pengereman, dan tidak ada memberikan isyarat lainnya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melihat korban 70 meter ketika sebelum terjadi kecelakaan, namun terdakwa tidak bisa untuk menghindar karena rem depan rusak dan tabrakan tersebut tidak bisa dihindari lagi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM, dan tidak memakai helm pada saat kecelakaan, dan sepeda motor tersebut milik terdakwa sendiri.
- Bahwa titik perkenaan tabrakan adalah di tengah badan jalan, dan waktu itu korban sudah ada ditengah jalan dan tiba-tiba ditabrak dengan sepeda motor.
- Bahwa keadaan hari itu cerah, pagi hari jalan lurus beraspal dan tidak ada garis marka jalan, lalu lintas sepi.
- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah motor yang dipergunakan terdakwa dalam kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang ;
- 2 Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
- 3 Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
- 4 Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah Subyek hukum yaitu setiap orang yang melakukan tindakan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa **Supardi Als Adul Bin Lewi** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa **Supardi Als Adul Bin Lewi** sehat jasmani dan rohani serta dianggap cakap untuk melakukan setiap perbuatan hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa telah dilakukannya memenuhi semua unsur dalam pasal dakwaan ini, maka kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan sepeda motor :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng, terdakwa yang mengendarai sepeda motor akan berangkat bekerja ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Sigma Warna Hitam dengan Nopol : KH 4336 FO atas nama Haji Akhmad No STNK 0016904/KG/2007, namun pada saat kejadian sepeda motor Terdakwa tersebut tidak menggunakan plat Nomor Polisi sesuai aturan.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 s/d 80 km/jam dan terdakwa menabrak bagian kaki kanan korban dibawah lutut mengenai bosstep sepeda motor terdakwa dan setelah terkena tabrakan korban terjatuh dan kepala membentur aspal sehingga korban Liwie Djidan terlempar 2,40 (dua koma empat puluh) meter dari titik tabrakan dan terdakwa terlempar dan terseret 18 (delapan belas) Meter dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, dan luka dibagian kaki, serta akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki / liwie djidan tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengemudikan Kendaraan sepeda motor” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng, terdakwa yang mengendarai sepeda motor akan berangkat bekerja ;

Menimbang, bahwa saat menjalankan sepeda motor tersebut Terdakwa melaju dengan kencang kurang lebih 70 s/d 80 km/jam, padahal kecepatan yang diperbolehkan di jalan tersebut maksimal hanya 40 km/jam sehingga terdakwa telah melewati batas laju kendaraannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada saat sebelum menabrak korban, terdakwa tidak ada usaha untuk menghindari dan mengerem kendaraan atau membunyikan klakson supaya terhindar tabrakannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian keadaan sepeda motor terdakwa tidak ada rem depan rusak dan rem belakang sudah tidak pakem lagi juga terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) sehingga sebenarnya terdakwa dengan kendaraannya tersebut tidaklah layak untuk dikendarai di jalan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;



Ad. 4. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekitar pukul 07.50 WIB di Jln. Minun Dehen Desa Samba Danum Kec. Katingan tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalteng, terdakwa yang mengendarai sepeda motor akan berangkat bekerja ;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai melaju dengan kecepatan kurang lebih 70 s/d 80 km/jam dan terdakwa menabrak bagian kaki kanan korban dibawah lutut mengenai bosstep sepeda motor terdakwa dan setelah terkena tabrakan korban terjatuh dan kepala membentur aspal sehingga korban Liwie Djidan terlempar 2,40 (dua koma empat puluh) meter dari titik tabrakan dan terdakwa terlempar dan terseret 18 (delapan belas) Meter dan akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala, dan luka dibagian kaki, serta akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki / liwie djidan tersebut meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “**Karena Kelalaiannya menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan matinya seseorang**”.;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis ternyata tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan baik terhadap Korban, Terdakwa maupun masyarakat, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUPARDI Als ADUL Bin LEWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”**.
- 2 Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak denda dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Sepeda Motor Yamaha Sigma warna hitam no pol KH 4336 FO
 - 1 lembar STNKB sepeda motor Yamaha Sigma Warna Hitam no pol KH 4336 FO
No STNK 0016904/KG/2007
Dikembalikan kepada terdakwa.
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **LEON, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO ARIYANTO, SH.

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH.

IMAN SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

LEON, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)